



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kolaka Timur perlu dilakukan optimalisasi melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

dan

BUPATI KOLAKA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
15. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai alat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
16. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
17. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
19. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
20. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
21. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
22. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
23. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
24. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
25. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
26. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

27. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
28. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
29. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
30. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
31. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
32. Air Tanah adalah semua air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
33. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
34. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
35. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
37. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
38. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
41. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
42. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
43. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

44. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak Pajak dan Retribusi

Pasal 2

- 1) Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik; dan
 3. Jasa Perhotelan.
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- 2) Jenis Retribusi terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum;
Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum yang dipungut meliputi:
 - a) pelayanan kesehatan;
 - b) pelayanan kebersihan;
 - c) pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d) pelayanan pasar
 - b. Retribusi Jasa Usaha;
Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha dipungut meliputi:
 - a) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - b) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - c) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - d) penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
 - e) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Perizinan Tertentu.
Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu yang dipungut yaitu persetujuan bangunan gedung.

Bagian Kedua
PBB-P2

Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.

- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) NJOP kurang dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditetapkan Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).
- (2) NJOP lebih dari dan sama dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditetapkan Tarif PBB-P2 sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (3) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen)

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

Pasal 10

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berada.

- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada :
- a. perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan.

Bagian Ketiga
BPHTB

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dan dijelaskan Menteri dalam peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi Masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan Pembangunan dan perolehan rumah bagi Masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, ditetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB.
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.

- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) sampai dengan ayat (6) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
- a. tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. tanggal penerima warisan atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

Pasal 17

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Bagian Keempat
PBJT

Pasal 18

- (1) Objek PBJT yang dipungut merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu, meliputi:
 - a. Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Tenaga Listrik; dan
 - c. Jasa Perhotelan.
- (2) Objek PBJT yang tidak dipungut merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu, meliputi:
 - a. Jasa parkir; dan
 - b. Jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesangrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/*bangalo*/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 23

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. nilai jual listrik untuk PBJT atas tenaga listrik; dan
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan.
- (2) Dalam hal pemabayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher dan bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

Pasal 24

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b ditetapkan:
 - a. untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan:
 1. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian Kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik untuk pascabayar;
 2. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
 - b. untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 25

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
- (2) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (1) huruf b adalah:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 26

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 27

Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik; dan
- c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan.

Pasal 28

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang adalah di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima
Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah :
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.

- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 33

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

Pasal 34

Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

Pasal 35

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam PAT

Pasal 36

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 37

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.

- (2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot air tanah.
- (3) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 39

Tarif PAT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 40

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Pasal 41

Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 42

Wilayah pemungutan PAT yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh
Pajak MBLB

Pasal 43

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;

- y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan atau dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik atau telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat.

Pasal 44

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan setiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 46

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 47

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

Pasal 48

Saat terutangnya pajak MBLB adalah pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Pasal 49

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 50

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 51

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 52

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.
- (3) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai hasil survei harga di Daerah.

Pasal 53

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 2% (dua persen).

Pasal 54

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.

Pasal 55

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Pasal 56

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan
OPSEN PKB

Pasal 57

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 58

- (1) Subjek Pajak untuk Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Pasal 59

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 60

Tarif Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutangnya PKB.

Pasal 61

Besaran pokok Opsen PKB ditetapkan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.

Pasal 62

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 63

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh
Opsen BBNKB

Pasal 64

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 65

- (1) Subjek Pajak untuk Opsen BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Pasal 66

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 67

Tarif Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutangnya BBNKB.

Pasal 68

Besaran pokok Opsen BBNKB ditetapkan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.

Pasal 69

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 70

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesebelas
Masa dan Tahun Tahun Pajak

Pasal 71

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas
Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 72

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua
Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 73

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif Retribusi.

Pasal 74

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa bersangkutan.

Pasal 75

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 76

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.

- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas
Retribusi Jasa Umum

Pasal 77

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a yang dipungut meliputi:
 - a) pelayanan kesehatan;
 - b) pelayanan kebersihan;
 - c) pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d) pelayanan pasar.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a yang tidak dipungut retribusi meliputi retribusi pengendalian lalu lintas.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 78

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 79

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a, yaitu pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis Pelayanan Kesehatan, frekuensi, kelas perawatan, dan/atau jarak tempuh.

Pasal 80

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b, yaitu pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan diukur berdasarkan kelompok pelanggan dan frekuensi layanan.

Pasal 81

- (1) Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c yaitu pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jumlah, jenis kendaraan, dan jangka waktu pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 82

- (1) Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf d yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang berupa:
 - a. pelataran;
 - b. los; dan
 - c. kios.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan kelas, golongan, luas pemakaian tempat, frekuensi, dan waktu pemanfaatan fasilitas.

Pasal 83

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 84

Besaran dan struktur tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas Retribusi Jasa Usaha

Pasal 85

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.
- (3) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b yang dipungut meliputi:
 - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
 - f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha yang tidak dipungut meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. pelayanan jasa kepelabuhanan; dan
 - d. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
- (5) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (7) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (9) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.

Pasal 86

- (1) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) huruf a adalah penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan waktu dan/atau jenis kendaraan yang parkir pada tempat khusus parkir.

Pasal 87

- (1) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) huruf b adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan ternak yang dipotong.

Pasal 88

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) huruf c adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur berdasarkan frekuensi dan pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- (3) Pelayanan tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) huruf d adalah pelayanan tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila diukur berdasarkan frekuensi dan pemanfaatan tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila.

Pasal 89

- (1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) huruf e adalah penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jumlah dan jenis produksi usaha daerah yang diserahkan.

Pasal 90

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) huruf f termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerjasama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerjasama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (6) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis, jangka waktu, luas dan/atau golongan aset Daerah.

Pasal 91

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 92

Besaran dan struktur tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelimabelas
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 93

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c yang dipungut yaitu persetujuan bangunan gedung.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan tertentu.

Pasal 95

- (1) Pelayanan pemberian izin persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) meliputi penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai persetujuan bangunan gedung.

Pasal 96

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.

Pasal 97

Besaran dan struktur tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.

BAB III
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 98

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan oleh Bupati.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah surat ketetapan Pajak Daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah surat pemberitahuan Pajak daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 99

- (1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 ayat (2) wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.
- (2) Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Surat Tagihan Pajak Daerah dalam satuan rupiah untuk setiap Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.
- (5) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 2 (dua) kali pajak yang terutang.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit;

Pasal 100

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyeteroran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran dan penyeteroran pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyeteroran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

BAB IV

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 101

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi wajib pajak atau wajib retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi:
 - a. wajib pajak dan retribusi tidak memiliki kemampuan secara ekonomis yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan wajib pajak dan retribusi;
 - b. wajib pajak dan retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. wajib pajak dan retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak dan retribusi; dan
 - d. kekhilafan wajib pajak atau wajib retribusi yang bukan karena kesalahannya.

- (4) Kondisi objek pajak atau objek retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi:
 - a. objek pajak dan retribusi terkena bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, angin puting beliung, dan tanah longsor;
 - b. objek pajak dan retribusi terkena bencana nonalam merupakan bencana nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti virus pandemik yang menyerang manusia;
 - c. sebab tertentu yang luar biasa lainnya, seperti kebakaran dan wabah; dan
 - d. program Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI
DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 102

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultramikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 103

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 104

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar

- keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 105

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (5) sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (5), sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 106

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat pajak terutang atau masa pajak berakhir atau bagian tahun pajak berakhir atau tahun pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 107

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 72 ayat (5) sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pasal 108

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Pasal 106 dan Pasal 107 merupakan pendapatan negara.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

Pasal 110

- (1) Hasil penerimaan opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/Kabupaten yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

Bagian Kedua Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 111

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

- (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 112

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif berdasarkan pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya peraturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak dan retribusi.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 113

- (1) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah Ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi yang diundangkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pajak dan retribusi yang masih terutang, lebih bayar, dan kurang bayar pajak dan retribusi sebelum Peraturan daerah ini diundangkan masih dapat diselesaikan sejak tanggal saat terutang.
- (3) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 115

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2018 Nomor 56);
 - (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2018 Nomor 57);
 - (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2018 Nomor 58).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 116

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal **5 JANUARI 2024**

Agus T. SERDA
KORWATY PU ALISTEKHIT
RISMANTO MUNIR Bapenda
ICHLAS Kabag Hukum



Diundangkan di Tirawuta
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR,



ANDI MUHAMMAD IQBAL TONGASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN **108** NOMOR **2024**

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
 NOMOR 4 TAHUN 2014
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BESARAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

1. PELAYANAN KESEHATAN

A. Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF PELAYANAN
1	Pelayanan Rawat Jalan (Poli Klinik)		
	a. Pemeriksaan		
	1. Pemeriksaan Dokter Spesialis	/Pasien	Rp55.000
	2. Pemeriksaan Dokter Gigi	/Pasien	Rp40.000
	3. Pemeriksaan Dokter Umum	/Pasien	Rp40.000
	b. Poli klinik Terpadu		
	1. Konseling Pre Test	/Pasien	Rp30.000
	2. Konseling Pasca Test	/Pasien	Rp30.000
	3. Konseling Adherence	/Pasien	Rp45.000
	4. Konseling Perubahan prilaku	/Pasien	Rp45.000
	5. Konseling Pasangan	/Pasien	Rp40.000
	6. Konseling Disclosure	/Pasien	Rp30.000
	7. Konseling CST	/Pasien	Rp75.000
	c. Pelayanan Medical Check		
	1. Pemeriksaan kesehatan dasar (pemeriksaan tanda vital. berat badan . tinggi badan. dan buta warna)	/Kegiatan	Rp50.000
	2. Medical Check up Paket A (Pemeriksaan kesehatan dasar. Darah Rutin. Urine Rutin)	/Kegiatan	Rp255.000
	3. Medical Check up Paket B (Pemeriksaan kesehatan dasar. Darah Rutin. Urine Rutin. Foto Thorax. USG Abdomen)	/Kegiatan	Rp685.000
	4. Medical Check up Paket C (Pemeriksaan kesehatan dasar. EKG. USG Abdomen. Foto Thorax PA. Urin rutin. Darah Rutin. Fungsi Ginjal (Ureum/Kreatinin) .GDS. Kolesterol Total. Asam Urat)	/Kegiatan	Rp878.000
	d. Tindakan		
	1. Pelayanan Pemeriksaan UGD		
	a. Pemeriksaan Dokter Spesialis	/Pasien	Rp55.000
	b. Konsultasi Antar Spesialis	/Pasien	Rp50.000
	c. Pemeriksaan Dokter Umum/Gigi	/Pasien	Rp40.000
	d. Perawat	/Pasien	Rp20.000
	2. Poli Umum. Bedah dan Interna		
	a. Ganti Perban		
	- Besar	/Tindakan	Rp35.000
	- Sedang	/Tindakan	Rp25.000
	- Kecil	/Tindakan	Rp20.000
	b. Jahitan Luka		
	- 1 - 5 Jahitan	/Tindakan	Rp20.000

	- 6 – 10 Jahitan	/Tindakan	Rp30.000
	- 11 – 20 Jahitan	/Tindakan	Rp45.000
	- Penambahan Jahitan	/Jahitan	Rp5.000
	c. AFF K Wire	/Tindakan	Rp50.000
	d. Tindakan Suntik	/Tindakan	Rp5.000
	e. Aff Kateter	/Tindakan	Rp20.000
	3. Poli Interna		
	a. Pemeriksaan EKG	/Tindakan	Rp60.000
	b. Spyrometri	/Pasien	Rp150.000
	c. Nebulezer Tindakan	/Pasien	Rp50.000
	d. Rectal Touche	/Tindakan	Rp15.000
	4. Poli Obgyn		
	a. ANC Bidan	/Pasien	Rp25.000
	b. USG Transvaginal	/Pasien	Rp150.000
	c. USG Obgyene	/Pasien	Rp150.000
	d. Pemeriksaan Inspekulo	/Pasien	Rp30.000
	e. Pengambilan Papsmear	/Pasien	Rp115.000
	f. Biopsi Serviks	/Pasien	Rp100.000
	g. Inseri IUD	/Pasien	Rp130.000
	h. Ekstraksi IUD	/Pasien	Rp100.000
	i. Inseri Implant	/Pasien	Rp150.000
	j. Ekstraksi implant	/Pasien	Rp100.000
	k. Suntik KB	/Pasien	Rp22.000
	l. Versi luar	/Pasien	Rp80.000
	m. Amnioskopi	/Pasien	Rp120.000
	n. Kolposkopi	/Pasien	Rp120.000
	o. Hidrotubasi	/Pasien	Rp240.000
	p. Pasang Perarium	/Pasien	Rp44.000
	q. Pasang tampon	/Pasien	Rp50.000
	r. Pasang Laminaria	/Pasien	Rp100.000
	s. Vaginal touch	/Tindakan	Rp15.000
	t. Dopler	/Pasien	Rp30.000
	u. Kateterisasi	/Tindakan	Rp30.000
	5. Poli Gigi		
	a. Pencabutan		
	- Pencabutan Gigi Tetap	/Gigi	Rp90.000
	- Dengan Kompilasi	/Gigi	Rp130.000
	- Gigi Susu	/Gigi	Rp50.000
	b. Edentektomy		
	- Kasus Biasa		Rp300.000
	- Kasus Sulit		Rp500.000
	c. Penambalan		
	- Kavitas Sedang	/Gigi	Rp100.000
	- Kavitas Besar	/Gigi	Rp150.000
	- Light Curing	/Gigi	Rp250.000
	d. Scalling		
	- Simple	/Pasien	Rp200.000
	- Kronis	/Pasien	Rp300.000
	e. Perawatan Pulpa	/Pasien	Rp150.000
	f. Protesa Satuan Gigi		Rp200.000
	g. Protesa Full	/Rahang	Rp5.000.000
	h. Eनुकलasi Kista Rahang	/Regio	Rp200.000
	i. Kuret. Insisi. Ekssisi. Operculectomy	/Pasien	Rp150.000

	j. Luka dengan jahitan 1 – 5	/Pasien	Rp100.000
	k. Luka dengan jahitan > 5	/Pasien	Rp20.000
	l. Dislokasi Rahang	/Pasien	Rp150.000
	6. Tindakan Spesialis Konservasi Gigi		
	a. Inlay/onlay logam preparasi dan pencetakan		Rp47.000
	b. Inlay/onlay proselain		
	1. Preparasi	/Pasien	Rp47.000
	2. Pencetakan	/Rahang	Rp76.000
	c. Veneer Direct	/Pasien	Rp175.000
	d. Veneer Indirect Porcelain (preparasi dan pencetakan)	/Rahang	Rp175.000
	e. Veneer Indirect Porcelain (laboratorium)	/Pasien	Rp143.000
	f. Mahkota tuang penuh (preparasi dan pencetakan)		
	1. Pengambilan Guttap	/Gigi	Rp22.000
	2. Preparasi Gigi	/Gigi	Rp51.000
	3. Pencetakan	/Rahang	Rp73.000
	g. Mahkota Porcelain Fused to metal (PFM) (preparasi dan Pencetakan)	/Pasien	Rp79.000
	h. Mahkota Akrilik (preparasi dan Pencetakan)	/Pasien	Rp12.000
	i. Mahkota All Porcelain (preparasi dan Pencetakan)	/Pasien	Rp126.000
	j. Mahkota All Porcelain (Laboratorium)	/Pasien	Rp143.000
	k. Core build-up Glass ionomer	/Gigi	Rp49.000
	l. Core build-up Komposit	/Gigi	Rp119.000
	m. Custom Post (2 silver)	/Gigi	Rp139.000
	n. Prefabricated post logam/buah	/Pasien	Rp166.000
	o. Fiber post/buah	/Pasien	Rp166.000
	p. Bleaching eksternal RA +RB	/Rahang	Rp1.318.000
	q. Bleaching internal/gigi	/Gigi	Rp214.000
	r. Kontrol/Polishing	/Pasien	Rp30.000
	s. Inseri restorasi indirect (inlay.onlay. MTP.PFM) bahan Glass Ionomer	/Pasien	Rp44.000
	t. Inseri restorasi indirect (inlay.onlay. MTP.PFM) bahan Resin Cement	/Pasien	Rp60.000
	7. Endodontik		
	a. Perawatan Pulp Capping	/Pasien	Rp139.000
	b. Pulpektomi Gigi Anterior		
	- Foto Periapikal Diagnosa	/Gigi	Rp114.000
	- Pembukaan akses Pulpa	/Gigi	Rp116.000
	- Foto Periapikal Panjang Kerja	/Gigi	Rp114.000
	- Preparasi Saluran Akar(K-File)	/Gigi	Rp116.000
	- Preparasi Saluran Akar (Protaper FHU)	/Gigi	Rp217.000
	- Preparasi Saluran Akar (ProtaperRotary)	/Gigi	Rp217.000
	- Sterilisasi Saluran Akar	/Gigi	Rp68.000

	- Pengisian Saluran Akar/Obturasi per saluran akar	/Gigi	Rp112.000
	- Foto Periapikal. Trial Guttap Obturasi	/Gigi	Rp128.000
	c. Pulpektomi Gigi Posterior		
	- Foto Periapikal Diagnosa	/Gigi	Rp128.000
	- Pembukaan akses Pulpa	/Gigi	Rp131.000
	- Foto Periapikal Panjang Kerja	/Gigi	Rp128.000
	- Preparasi Saluran Akar(K-File)	/Gigi	Rp131.000
	- Preparasi Saluran Akar (Protaper FHU)	/Gigi	Rp217.000
	- Preparasi Saluran Akar (ProtaperRotary)	/Gigi	Rp217.000
	- Sterilisasi Saluran Akar	/Gigi	Rp68.000
	- Pengisian Saluran Akar/Obturasi per saluran akar	/Gigi	Rp76.000
	- Foto Periapikal. Trial Guttap Obturasi	/Gigi	Rp114.000
	d. Perawatan Nekrosis Gigi Anterior		
	- Foto Periapikal Diagnosa	/Gigi	Rp128.000
	- Pembukaan akses Pulpa	/Gigi	Rp131.000
	- Foto Periapikal Panjang Kerja	/Gigi	Rp128.000
	- Preparasi Saluran Akar(K-File)	/Gigi	Rp131.000
	- Preparasi Saluran Akar (Protaper FHU)	/Gigi	Rp217.000
	- Preparasi Saluran Akar (ProtaperRotary)	/Gigi	Rp217.000
	- Sterilisasi Saluran Akar	/Gigi	Rp68.000
	- Pengisian Saluran Akar/Obturasi per saluran akar	/Gigi	Rp76.000
	- Foto Periapikal. Trial Guttap Obturasi	/Gigi	Rp114.000
	e. Perawatan Nekrosis Gigi Posterior		
	- Foto Periapikal Diagnosa	/Gigi	Rp128.000
	- Pembukaan akses Pulpa	/Gigi	Rp131.000
	- Foto Periapikal Panjang Kerja	/Gigi	Rp128.000
	- Preparasi Saluran Akar(K-File)	/Gigi	Rp131.000
	- Preparasi Saluran Akar (Protaper FHU)	/Gigi	Rp217.000
	- Preparasi Saluran Akar (ProtaperRotary)	/Gigi	Rp217.000
	- Sterilisasi Saluran Akar	/Gigi	Rp68.000
	- Pengisian Saluran Akar/Obturasi per saluran akar	/Gigi	Rp76.000
	- Foto Periapikal. Trial Guttap Obturasi	/Gigi	Rp114.000
	f. Perawatan Endo Ulang Gigi Anterior		
	- Foto Periapikal Diagnosa	/Gigi	Rp128.000
	- Pembukaan akses Pulpa	/Gigi	Rp131.000
	- Foto Periapikal Panjang Kerja	/Gigi	Rp128.000
	- Preparasi Saluran Akar(K-File)	/Gigi	Rp131.000
	- Preparasi Saluran Akar (Protaper FHU)	/Gigi	Rp217.000

	- Preparasi Saluran Akar (ProtaperRotary)	/Gigi	Rp217.000
	- Sterilisasi Saluran Akar	/Gigi	Rp68.000
	- Pengisian Saluran Akar/Obturasi per saluran akar	/Gigi	Rp76.000
	- Foto Periapikal. Trial Guttap Obturasi	/Gigi	Rp114.000
	g. Perawatan Endo Ulang Gigi Poterior		
	- Foto Periapikal Diagnosa	/Gigi	Rp128.000
	- Pembukaan akses Pulpa	/Gigi	Rp131.000
	- Foto Periapikal Panjang Kerja	/Gigi	Rp128.000
	- Preparasi Saluran Akar(K- File)	/Gigi	Rp131.000
	- Preparasi Saluran Akar (Protaper FHU)	/Gigi	Rp217.000
	- Preparasi Saluran Akar (ProtaperRotary)	/Gigi	Rp217.000
	- Sterilisasi Saluran Akar	/Gigi	Rp68.000
	- Pengisian Saluran Akar/Obturasi per saluran akar	/Gigi	Rp76.000
	- Foto Periapikal. Trial Guttap Obturasi	/Gigi	Rp114.000
	h. Pengisian Saluran Akar/Obturasi Teknik Thermoplastis	/Gigi	Rp224.000
	i. One Visit Endodontik Tunggal (Manual)	/pasien	Rp287.000
	j. One Visit Endodontik Tunggal (Rotary)	/pasien	Rp364.000
	k. One Visit Endodontik Jamak (Manual)	/pasien	Rp399.000
	l. One Visit Endodontik Jamak (Rotary)	/pasien	Rp477.000
	8. Endodontik Bedah		
	a. Reseksi Apeks/gigi	/Tindakan	Rp715.000
	b. Hemiseksi/gigi	/Tindakan	Rp514.000
	c. Bikuspidisasi/gigi	/Tindakan	Rp406.000
	d. Pengeluaran Alat Patah	/Tindakan	Rp303.000
	9. Poli THT		
	a. Spuling Telinga	/Regio	Rp30.000
	b. Ekstraksi Corpus alineum telinga	/Pasien	Rp60.000
	c. Ekstraksi Corpus alineum hidung	/Pasien	Rp60.000
	d. Eksterpasi Jaringan Granulasi	/Pasien	Rp60.000
	e. Tampon telinga	/Pasien	Rp20.000
	f. Ekstrasi Serumen	/Pasien	Rp30.000
	g. Tes garputala	/Pasien	Rp15.000
	h. Tes keseimbangan	/Pasien	Rp50.000
	i. Ekstraksi Corpus alineum tenggorokan	/Pasien	Rp50.000
	j. Tampon Belog Hidung	/Pasien	Rp100.000
	k. Pengobatan Epistaksis	/Pasien	Rp75.000
	l. Kaustik	/Pasien	Rp25.000
	m. Tampoos Efedrin	/Pasien	Rp25.000
	n. Tampon Boor zalf Hidung	/Pasien	Rp100.000
	o. Audiometri	/Pasien	Rp70.000
	p. Laringoscopy indirect	/Pasien	Rp15.000

	q. Konsultasi	/Pasien	Rp100.000
	r. Neurologi		
	- Audiometri	/Pasien	Rp50.000
	- Tes Keseimbangan Sederhana	/Pasien	Rp30.000
	s. Telinga		
	- Irigasi Telinga		
	1. 1 Telinga	/Pasien	Rp25.000
	2. 2 Telinga	/Pasien	Rp40.000
	- Ekstraksi Benda Asing Telinga	/Telinga	Rp50.000
	- Aspirasi Othematom	/Pasien	Rp30.000
	- Insisi Othematom	/Pasien	Rp100.000
	- Ekstraksi Jaringan Granulasi	/Pasien	Rp50.000
	- Parasintesis	/Pasien	Rp80.000
	- Patch Test	/Pasien	Rp70.000
	- Kaustik Granulasi	/Pasien	Rp30.000
	- Serumen	/Telinga	Rp80.000
	- Ekstraksi Kolesteatom Eksterna	/Pasien	Rp60.000
	- Otoskopi	/Pasien	Rp20.000
	t. Hidung		
	- Irigasi Hidung	/Pasien	Rp30.000
	- Pasang Tampon Anterior	/Pasien	Rp100.000
	- Aff Tampon Anterior	/Pasien	Rp50.000
	- Pasang Tampon Posterior	/Pasien	Rp200.000
	- Aff Tampon Posterior	/Pasien	Rp100.000
	- Kaustik Hidung	/Pasien	Rp30.000
	- Ekastraksi Benda Asing Hidung	/Pasien	Rp80.000
	- Tampon Adrenaline	/Pasien	Rp30.000
	- Rhinoskopi	/Pasien	Rp20.000
	u. Tenggorokan		
	- Pasang NGT		
	1. Dewasa	/Pasien	Rp50.000
	2. Anak	/Pasien	Rp70.000
	- Aff NGT	/Pasien	Rp20.000
	- Ekstraksi Benda Asing Tenggorok	/Pasien	Rp60.000
	- Kaustik Faring	/Pasien	Rp30.000
	- Laringoskopi Indirek	/Pasien	Rp30.000
	v. Kepala Leher		
	- sondage canaliculi lacrimalis	/Pasien	Rp10.000
	- Eksisi Tumor Jinak	/Pasien	Rp200.000
	- Inj Kenacort	/Pasien	Rp80.000
	- Aspirasi Abses	/Pasien	Rp50.000
	- Insisi Abses	/Pasien	Rp250.000
	- Revisi Scar	/Pasien	Rp200.000
	- Wound Toilet Kecil	/Pasien	Rp40.000
	- Wound Toilet Besar	/Pasien	Rp70.000
	- Dekanulasi	/Pasien	Rp200.000
	10. Poli Ibu dan Anak		
	a. Imunisasi	/Tindakan	Rp15.000
	b. Perawatan tali pusat (granulon)	/Tindakan	Rp25.000
	c. Pemberian Stezolid	/Tindakan	Rp30.000
	d. Tindik Telinga	/Tindakan	Rp30.000
	e. Tuberculin Test	/Tindakan	Rp125.000
	11. Poli Mata		

	a. Pemeriksaan Elektronik dan Diagnostik		
	1. Biometri	/Tindakan	Rp80.000
	2. Funduscopy		
	- Direct	/Tindakan	Rp80.000
	- Indirect	/Tindakan	Rp80.000
	3. Genioscopy	/Tindakan	Rp80.000
	4. Keratometry	/Tindakan	Rp80.000
	5. Retinometry	/Tindakan	Rp80.000
	6. Slit Lamp Examination	/Tindakan	Rp60.000
	7. Tonometry	/Tindakan	Rp40.000
	8. USG mata		
	- Tanpa gambar	/Tindakan	Rp60.000
	- Gambar	/Tindakan	Rp125.000
	9. Refraktometri	/Tindakan	Rp30.000
	10. Foto fundus		
	- Tanpa gambar	/Tindakan	Rp70.000
	- Gambar	/Tindakan	Rp250.000
	11. Schimer test	/Tindakan	Rp30.000
	12. Visus/refraksi dr Umum	/Tindakan	Rp20.000
	13. Visus/refraksi dr Ahli	/Tindakan	Rp40.000
	14. Pemeriksaan lapangan pandang	/Tindakan	Rp50.000
	15. Perimetri	/Tindakan	Rp80.000
	16. Pemeriksaan Ophthalmologis	/Tindakan	Rp30.000
	b. Tindakan Medik		
	1. Epilasi bulu mata	/Tindakan	Rp60.000
	2. Ekstraksikorporus alienum	/Tindakan	Rp250.000
	3. Spooling bola mata	/Tindakan	Rp60.000
	4. Anel test/canaliculi lacrimalis	/Tindakan	Rp60.000
	5. Sondage canaliculi lacrimalis	/Tindakan	Rp60.000
	6. Aff hecting	/Tindakan	Rp60.000
	7. Infuse mannitol	/Tindakan	Rp250.000
	8. Gantiverband	/Tindakan	Rp30.000
	9. Insisi calazion/hordeolum	/Tindakan	Rp350.000
	10. Eksisi granuloma	/Tindakan	Rp350.000
	11. Injeksi retrobulbar	/Tindakan	Rp250.000
	12. Poli Kulit dan Kelamin		
	a. pemeriksaan fisik vaginal tanpa speculum	/Tindakan	Rp20.000
	b. pemeriksaan fisik vaginal dengan speculum	/Tindakan	Rp25.000
	c. eksisi I (<2 cm)	/Tindakan	Rp250.000
	d. Eksisi II (2-5 cm)	/Tindakan	Rp340.000
	e. Eksisi III (lebih 5 cm)	/Tindakan	Rp500.000
	f. Insisi Abses	/Tindakan	Rp150.000
	g. Ekstirpasi kecil	/Tindakan	Rp340.000
	h. Ekstirpasi Besar	/Tindakan	Rp500.000
	i. Elektrokauter kecil	/Tindakan	Rp140.000
	j. Elektrokauter sedang	/Tindakan	Rp200.000
	k. Elektrokauter besar	/Tindakan	Rp250.000
	l. Ekstraksi kuku	/Tindakan	Rp190.000

	m. E nukleasi Moloskum sedikit (1-5 lesi)	/Tindakan	Rp140.000
	n. E nukleasi Moloskum sedang (5-10 lesi)	/Tindakan	Rp190.000
	o. E nukleasi Moluskum banyak (lebih 10 lesi)	/Tindakan	Rp250.000
	p. injeksi keloid sedikit	/Tindakan	Rp50.000
	q. injeksi keloid banyak	/Tindakan	Rp72.000
	r. injeksi Akne sedikit	/Tindakan	Rp72.000
	s. injeksi Akne banyak	/Tindakan	Rp100.000
	t. Biopsi Jaringan	/Tindakan	Rp120.000
	u. Punch Biopsi	/Tindakan	Rp200.000
	v. Facial biasa	/Tindakan	Rp72.000
	w. peeling kimiawi superficial	/Tindakan	Rp72.000
	x. peeling kimiawi dalam	/Tindakan	Rp100.000
	y. prick test	/Tindakan	Rp200.000
	z. patch test	/Tindakan	Rp250.000
	aa. Elektrokauter Kondiloma Akuminata I	/Tindakan	Rp140.000
	bb. Elektrokauter Kondiloma Akuminata II	/Tindakan	Rp250.000
	cc. Elektrokauter Kondiloma Akuminata III	/Tindakan	Rp340.000
	dd. Elektrokauter Veruka Vulgaris sedikit	/Tindakan	Rp140.000
	ee. Elektrokauter Veruka Vulgaris banyak	/Tindakan	Rp300.000
	ff. E nukleasi Milia sedikit	/Tindakan	Rp140.000
	gg. E nukleasi Milia banyak	/Tindakan	Rp300.000
	hh. Elektrokauter syringoma sedikit	/Tindakan	Rp140.000
	ii. Elektrokauter syringoma banyak	/Tindakan	Rp300.000
	jj. Pemeriksaan Kondiloma (Asam Asetat)	/Tindakan	Rp72.000
	kk. pemeriksaan cairan prostat (massage prostat)	/Tindakan	Rp72.000
	ll. Pemeriksaan Lampu Wood	/Tindakan	Rp72.000
	mm. Bedah skalpel I	/Tindakan	Rp1.000.000
	nn. Bedah skalpel II	/Tindakan	Rp1.250.000
	oo. Bedah Skalpel III	/Tindakan	Rp1.500.000
	pp. Eksisi Granuloma	/Tindakan	Rp200.000
	qq. Eksisi Granuloma pyogenikum	/Tindakan	Rp250.000
	rr. Ekstirpasi Kista sedikit	/Tindakan	Rp140.000
	ss. Ekstirpasi kista sedang	/Tindakan	Rp200.000
	tt. Ekstirpasi kista Banyak	/Tindakan	Rp250.000
	uu. Eksisi Xanthelasma (kecil)	/Tindakan	Rp730.000
	vv. Eksisi Xanthelasma (sedang)	/Tindakan	Rp1.000.000
	ww. Eksisi Xanthelasma (Besar)	/Tindakan	Rp1.400.000
	xx. perawatan ulkus (1-5 lesi)	/Tindakan	Rp150.000
	yy. perawatan ulkus (lebih 5 lesi)	/Tindakan	Rp200.000
	13. Poli Kesehatan Saraf		
	a. Funduscopy	/Tindakan	Rp80.000
	b. EEG	/Tindakan	Rp20.000
	c. Assesment Nyeri	/Tindakan	Rp50.000
	d. Tes Fungsi Kortikal		

	- Pasien Lama	/Tindakan	Rp125.000
	- Pasien Baru	/Tindakan	Rp225.000
	e. Injeksi Lokal Saraf	/Tindakan	Rp95.000
	f. Vaksinasi Rabies	/Tindakan	Rp50.000
	g. MMSE	/Tindakan	Rp25.000
	h. TES CDT	/Tindakan	Rp15.000
	i. Halminton Depression Scale	/Tindakan	Rp15.000
	j. Assesment Nyeri (Skor Vas)	/Tindakan	Rp15.000
	k. Fungsi Luhur	/Tindakan	Rp150.000
	l. Pemeriksaan Gait	/Tindakan	Rp25.000
	m. Halpike Manuver	/Tindakan	Rp15.000
	n. Epley/Brand Daroft	/Tindakan	Rp15.000
	o. Romberg/Tandem	/Tindakan	Rp15.000
	p. Neurorestorasi Vertigo	/Tindakan	Rp60.000
	q. Injeksi Lokal	/Tindakan	Rp60.000
	r. Pemeriksaan Fisik Neurologi (Pasien baru)	/Tindakan	Rp25.000
	14. Poli Gizi		
	a. Pengaturan diet	/pasien	Rp40.000
	b. Weight management	/pasien	Rp40.000
	c. Skrining gizi	/pasien	Rp20.000
	d. Enteral Nutrisi	/pasien	Rp55.000
	e. Parenteral Nutrisi	/pasien	Rp105.000
	f. Pemeriksaan BIA (Bio Ekstrical Impodance analisys)	/pasien	Rp72.000
	15. Poli Jiwa		
	a. Pemeriksaan MMPI II	/Tindakan	Rp300.000
	b. Psikoterapi Neuroleptisasi	/Tindakan	Rp150.000
	c. Psikoterapi Keluarga	/Tindakan	Rp100.000
	d. Psikoterapi kognitif	/Tindakan	Rp100.000
	e. Psikoterapi Prilaku	/Tindakan	Rp100.000
	f. MMSE	/Tindakan	Rp35.000
	g. Pemeriksaan Memori	/Tindakan	Rp50.000
	h. Psikoterapi Kelompok	/Tindakan	Rp100.000
	i. Visum et Repertum psychiatricum	/Tindakan	Rp600.000
	j. Psikoterapi suportif	/Tindakan	Rp100.000
	k. ECT Tanpa premedikasi	/Tindakan	Rp150.000
	l. Asesmen NAPZA	/Tindakan	Rp50.000
2	Pelayanan Kegawat Daruratan		
	1. Vena seksi	/Pasien	Rp150.000
	2. Pasang infus:		
	a. Dewasa	/Pasien	Rp20.000
	b. Anak-anak	/Pasien	Rp30.000
	c. Bayi	/Pasien	Rp35.000
	d. Aff Infus	/Pasien	Rp5.000
	e. Spooling infus	/Pasien	Rp5.000
	f. Pasang Infus pump	/Tindakan	Rp25.000

	g. Pasang Conecta	/Pasien	Rp10.000
	3. Debridemen Luka		
	a. Debridemen Luka Kecil	/Tindakan	Rp20.000
	b. Debridemen Luka Sedang	/Tindakan	Rp25.000
	c. Debridemen Luka Besar	/Tindakan	Rp35.000
	4. Jahitan Luka		
	a. 1 - 5 Jahitan	/Jahitan	Rp20.000
	b. 6- 10 Jahitan	/Jahitan	Rp30.000
	c. 11- 20 Jahitan	/Jahitan	Rp45.000
	d. Penambahan Jahitan	/Tindakan	Rp5.000
	5. Penanganan Luka Bakar (1%)	/persentase	Rp10.000
	6. Maag spuling (kumbah lambung)	/Pasien	Rp75.000
	7. Exterpasi Corpus Alineum mata	/Pasien	Rp75.000
	8. Exterpasi Corpus Alineum telinga	/Pasien	Rp25.000
	9. Resusitasi Cardiopulmonal (RJP)	/Pasien	Rp40.000
	10. Suction (bersihkan jalan napas)	/Pasien	Rp30.000
	11. O2 perliter 1-6 jam	/liter/Jam	Rp8.000
	12. O2 perliter > 6 Jam	/liter/Jam	Rp5.000
	13. O2 pertabung	/Tabung	Rp500.000
	14. Pasang O2	/Pasien	Rp10.000
	15. Observasi 6 – 8 Jam	/Pasien	Rp50.000
	16. Pemberian Stesolid	/Pasien	Rp25.000
	17. Nebuliser 1 Kali	/Tindakan	Rp50.000
	18. Nebuliser > 1 Kali	/Tindakan	Rp30.000
	19. Pemasangan Tampon	/Pasien	Rp25.000
	20. Visum Hidup	/Pasien	Rp90.000
	21. Visum Mayat	/Pasien	Rp150.000
	22. Eksterpasi Kuku	/Pasien	Rp75.000
	23. Penanganan Fraktur Tertutup	/Pasien	Rp100.000
	24. Penanganan Fraktur Terbuka	/Pasien	Rp140.000
	25. Pemasangan Spalak	/Pasien	Rp100.000
	26. Pemberian Dumn Rectal	/Pasien	Rp25.000
	27. Cross Incisi		
	a. Cross Incisi Kecil	/Tindakan	Rp75.000
	b. Cross Incisi Sedang	/Tindakan	Rp100.000
	c. Cross Incisi Besar	/Tindakan	Rp150.000
	28. Suposutoria	/Tindakan	Rp20.000
	29. Pemberian obat pervagina. Perrektal	/Tindakan	Rp20.000
	30. Pemberian Obat Oral. salep mata. tetes telinga. tetes mata	/Tindakan	Rp10.000
	31. Deteksi Monitor DJA Doppler	/Tindakan	Rp25.000
	32. Dower Kateter	/Tindakan	Rp30.000
	33. Health Education/hari	/Hari	Rp10.000
	34. Aff WSD	/Tindakan	Rp40.000
	35. Aff Magg Slang	/Tindakan	Rp10.000
	36. Pemberian Intake/Sonde	/Hari	Rp30.000
	37. Pemb. Nutrisi Parenteral	/Hari	Rp50.000
	38. Fototherapy	/Hari	Rp100.000

	39. GV Combutsio	/Tindakan	Rp100.000
	40. Ganti Colostomy	/Tindakan	Rp50.000
	41. Spooling Colostomy	/Tindakan	Rp50.000
	42. Pemeriksaan Inspekulo	/Tindakan	Rp30.000
	43. Maggcooling	/Tindakan	Rp75.000
	44. Oral Hygiene	/Tindakan	Rp22.000
	45. Tindakan Saturasi	/Tindakan	Rp20.000
3	Pelayanan Rawat Inap		
	A. Tarif Kamar		
	1. Kelas VVIP	/Hari	Rp300.000
	2. Kelas Utama/VIP	/Hari	Rp250.000
	3. Kelas I	/Hari	Rp120.000
	4. Kelas II	/Hari	Rp75.000
	5. Kelas III	/Hari	Rp50.000
	6. ICU	/Hari	Rp190.000
	7. PICU/NICU	/Hari	Rp190.000
	8. Isolasi	/Hari	Rp70.000
	9. RPK	/Hari	Rp70.000
	B. Visit Dokter		
	1. Dokter Umum	/Hari	Rp40.000
	2. Dokter Spesialis	/Hari	Rp55.000
	C. Pelayanan Gizi dan Makanan		
	1. Pelayanan Pasien PICU/NICU	/Hari	Rp80.000
	2. Pelayan Pasien ICU	/Hari	Rp100.000
	3. Pelayanan Makanan Pasien	/Hari	Rp60.000
	D. Pelayanan Keperawatan (Askep/Askeb)	/Shift	Rp25.000
	E. Pelayanan Gizi (Asuhan Gizi Rawat Jalan/Rawat Inap)	/Kunjungan	Rp10.000
4	Pelayanan Medik dan Terapik		
	A. Tindakanan Medik Bedah Umum		
	1. Operasi (OK) Kecil	/Tindakan	Rp2.000.000
	2. Operasi (OK) Sedang	/Tindakan	Rp3.500.000
	3. Operasi (OK) Besar	/Tindakan	RP5.000.000
	4. Operasi (OK) Khusus	/Tindakan	RP6.500.000
	B. Tindakan Medis Khusus		
	1. Punktie Pleura	/Tindakan	Rp190.000
	2. Punktie Acites	/Tindakan	Rp190.000
	3. Punktie Lumbal	/Tindakan	Rp190.000
	4. Punktie Hati	/Tindakan	Rp190.000
	5. Pasang WSD	/Tindakan	Rp250.000
	6. Vasektomi	/Tindakan	Rp300.000
	7. Tubektomi	/Tindakan	Rp300.000
	8. Asplasi Sumsum Tulang	/Tindakan	Rp300.000
	9. Transfusi Tukar	/Tindakan	Rp500.000
	C. Tindakan Medis dan Perawatan Bayi		
	a. Kebidanan		
	1. Persalinan dengan Penyulit Khusus	/Pasien	Rp950.000
	2. Induksi/Akselerasi persalinan	/Tindakan	Rp50.000

	3. Versi dalam/manual	/Tindakan	Rp100.000
	4. Kuret retensi plasenta	/Tindakan	Rp500.000
	5. Kuret abortus spontan	/Tindakan	Rp400.000
	6. Kuret abortus dengan komplikasi	/Tindakan	Rp700.000
	7. Kuret Molahidatidosa	/Tindakan	Rp700.000
	8. Embriotomi	/Tindakan	Rp500.000
	9. Kompresi Bimanual Interna/Externa (KBI)	/Tindakan	Rp190.000
	10. Senam Nipas	/Tindakan	Rp18.000
	11. Hecting ruptur portio/kolporapi	/Tindakan	Rp130.000
	12. Jahitan perineum I Dan II	/Tindakan	Rp100.000
	13. Jahitan perineum III Dan IV	/Tindakan	Rp200.000
	14. Ekstraksi korpus alineum vagina/pemeriksaan vagina	/Tindakan	Rp130.000
	15. Dye tes (Tes fistel)	/Tindakan	Rp100.000
	16. Aspirasi/pungctie dengan tuntunan USG	/Tindakan	Rp130.000
	17. Tampon intrauteri	/Tindakan	Rp50.000
	18. Kuldosintesis	/Tindakan	Rp85.000
	19. Monitor persalinan dengan KTG	/Tindakan	Rp150.000
	20. Perawatan payudara	/Tindakan	Rp18.000
	21. Askep Kebidanan/Keperawatan	/Pasien	Rp20.000
	22. Pulva Hegyene	/Tindakan	Rp20.000
	23. Kateterisasi (Pakai Alat)	/Pasien	Rp400.000
	24. Sitostatika Infus	/Pasien	Rp600.000
	b. Bayi/Neonatus		
	1. Resusitasi bayi baru lahir	/Tindakan	Rp75.000
	2. Perawatan bayi baru lahir	/Tindakan	Rp50.000
	3. Perawatan tali pusat	/Tindakan	Rp20.000
	4. Perawatan Incubator	/Hari	Rp100.000
	5. Perawatan Foto Sinar (Icterus)	/Hari	Rp190.000
	6. Kateterisasi Tali Pusat	/Tindakan	Rp100.000
	7. Pemberian Intake Per-sonde	/Hari	Rp20.000
	8. Memandikan bayi	/Hari	Rp20.000
	9. Pasang Sonde bayi	/Tindakan	Rp100.000
	10. Perawatan Infant Warmer	/Hari	Rp60.000
	11. Cek Residu Lambung	/Tindakan	Rp5.000
	12. Pemakaian CPAP	/Hari	Rp200.000
	13. Pemakaian ventilator invasif	/Hari	Rp550.000
	14. Pemakaian ventilator noninvasif	/Hari	Rp500.000
	15. Pemakaian monitor	/Hari	Rp100.000
	16. Monitor TVV	/Hari	Rp5.000
	17. Pemasangan Kateter Umbilical	/Hari	Rp130.000
	18. Pemasangana Orogastric Tube (OGT)	/Hari	Rp50.000
	D. Tindakan Medis dan Perawatan R. Penyakit Dalam		
	Bedah Mata, Paru dan ICU		
	1. Aff drain	/Tindakan	Rp20.000

2.	Scherent	/Tindakan	Rp30.000
3.	Pasang kateter	/Tindakan	Rp30.000
4.	Spooling Kateter	/Tindakan	Rp20.000
5.	RD	/Tindakan	Rp20.000
6.	Klisma/lavamen tinggi	/Tindakan	Rp40.000
7.	Lavamen rendah	/Tindakan	Rp30.000
8.	Pemberian sitostatika	/Tindakan	Rp100.000
9.	Memandikan Pasien dewasa	/Tindakan	Rp25.000
10.	Tindakan Punctie dan WSD	/Tindakan	Rp75.000
11.	Pemasangan Syringe Pump	/Pasien	Rp75.000
12.	Pemasangan Elektroda	/Pasien	Rp50.000
13.	Pemakaian monitor	/Tindakan	Rp50.000
14.	Pemasangan HFNC	/Tindakan	Rp400.000
15.	Pemasangan Intubasi	/Pasien	Rp2.000.000
16.	Tindakan ekstubasi	/Pasien	Rp100.000
17.	Pemasangan CVC	/Pasien	Rp2.000.000
18.	Pemasangan CDL HD	/Pasien	Rp2.000.000
19.	Perawatan CDL HD	/Tindakan	Rp80.000
20.	Setting Mode Ventilator	/Tindakan	Rp200.000
21.	Pemasangan Ventilator	/Pasien	Rp2.000.000
22.	Perawatan Ventilator	/Pasien	Rp130.000
23.	Pasang Sonde Dewasa	/Pasien	Rp30.000
24.	Senam Penyakit DM	/Pasien	Rp20.000
25.	Penggunaan SaO2	/Tindakan	Rp40.000
26.	Aspirasi Tiroid	/Pasien	Rp230.000
27.	Askep Keperawatan	/Pasien	Rp25.000
28.	Brouchoscopi	/Pasien	Rp1.250.000
29.	Puuctie Pleura dengan Tuntunan USG	/Pasien	Rp750.000
30.	Pemasangan Pigtail Pada Puuctie Pleura	/Pasien	Rp1.500.000
31.	Phecoemulsifikasi	/Tindakan	Rp6.000.000
32.	Esofago Gastro Duodoscopy	/Tindakan	Rp750.000
33.	Gastroskopi (EGD)	/Tindakan	Rp1.250.000
34.	Pemeriksaan Helicobakterpylori	/Tindakan	Rp350.000
35.	Kolonoskopi	/Tindakan	Rp1.750.000
36.	Ligasi Varices Esofagus	/Tindakan	Rp2.000.000
37.	Rectosigmoidoscopy	/Tindakan	Rp1.500.000
38.	Polipektomi (Saluran Cerna Bagian Atas)	/Tindakan	Rp2.500.000
39.	Polipektomi (Saluran Cerna Bagian Bawah)	/Tindakan	Rp2.500.000
40.	Ekstraksi Benda Asing (Saluran Cerna Atas)	/Tindakan	Rp3.500.000
41.	Biopsi Hepar Membuta (Blind)	/Tindakan	Rp2.500.000
42.	Biopsi Jarum Halus (Corebiopsy) Dengan Tuntunan Usg	/Tindakan	Rp2.750.000
43.	Injeksi Etanol Pada Hepatoma	/Tindakan	Rp3.500.000
44.	Aspirasi Abses Hepar/Kista Hepar	/Tindakan	Rp2.500.000
45.	Pemasangan Njft (Guide Endoscopy)	/Tindakan	Rp5.000.000
46.	Hemostasis Pada Saluran Cerna Atas	/Tindakan	Rp5.000.000

	47. Hemostasis Pada Saluran Cerna Bawah	/Tindakan	Rp5.000.000
	48. Sklerosing Hemorroid	/Tindakan	Rp2.500.000
	49. Pungsi Ascites Dengan Usg	/Tindakan	Rp750.000
	50. Pemasangan Pigtail Pada Ascites	/Tindakan	Rp1.500.000
	51. Ptbd	/Tindakan	Rp4.000.000
	52. Injeksi Histoakril	/Tindakan	Rp3.500.000
	53. Peg (Percutaneous Endoskopik Gastrostomy)	/Tindakan	Rp8.000.000
	54. Usg Oleh Kgeh	/Tindakan	Rp100.000
	55. Observasi ICU/PICU/NICU	/Tindakan	Rp5.000
	56. Tindakan disertai dengan Anestesi	/Tindakan	Rp500.000
	E. Tindakan Medis dan Perawatan Ruang Penyakit Saraf		
	1. Fungsi Lumbal	/Tindakan	Rp190.000
	2. Tes Perspiral	/Tindakan	Rp175.000
5	Pelayanan Bedah Sehari (One day Surgery/ODS)	/Hari	Rp350.000
6	Pelayanan Jenazah		
	1. Perawatan Jenazah (mandi+kain kafan)	/Jenazah	Rp455.000
	2. Pengawetan/Suntikan Formalin	/Jenazah	Rp390.000
	3. Outopsi	/Jenazah	Rp650.000
	4. Penguburan	/Jenazah	Rp1.040.000
7	Farmasi		
	1. Visite Apoteker	/Pasien	Rp10.000
	2. Peracikan Obat Bungkus	/Pasien	Rp750
	3. Peracikan Obat kapsul	/Pasien	Rp1.000
	4. Peracikan Obat POT	/Pasien	Rp4.000
	5. Pencampuran Obat Steril IV	/Pasien	Rp25.000
	6. Pencampuran Obat Steril Sitostatika	/Pasien	Rp80.000
8	Pelayanan Rujukan/Pengantaran Jenazah		
	a. Jarak < 10 km		Rp75.000
	b. Jarak > 10 km		Rp75.000 + (Jarak x Rp10.000 /km)
9	Pelayanan Penunjang Diagnosa Medik		
	A. Radiologi		
	1. Radiologi (Foto Rontgen) Polos		
	a. Foto Kepala/Lat	/Tindakan	Rp175.000
	b. Foto Cervical AP/Lat	/Tindakan	Rp175.000
	c. Foto Mandibula AP/Lat	/Tindakan	Rp175.000
	d. Foto Sinus Paranasalis	/Tindakan	Rp175.000
	e. Foto Mastoid AP/Lat	/Tindakan	Rp175.000
	f. Foto Thorax	/Tindakan	Rp175.000
	g. Foto Tulang Belakang AP/Lat	/Tindakan	Rp175.000
	h. Foto Abdomen	/Tindakan	Rp215.000
	i. Foto Abdomen 3 Posisi	/Tindakan	Rp277.000
	j. Foto Pelvis	/Tindakan	Rp175.000
	k. Foto Calavacula	/Tindakan	Rp175.000

	l. Foto Scapula	/Tindakan	Rp175.000
	m. Foto Shoulder Joint	/Tindakan	Rp125.000
	n. Foto Humerus AP/Lat	/Tindakan	Rp125.000
	o. Foto Elbow Joint AP/Lat	/Tindakan	Rp125.000
	p. Foto Antebrachii AP/Lat	/Tindakan	Rp125.000
	q. Foto Wrist Joint AP/Lat	/Tindakan	Rp125.000
	r. Foto Manus AP/Lat	/Tindakan	Rp125.000
	s. Foto Femur AP/Lat	/Tindakan	Rp125.000
	t. Foto Knee Joint AP/Lat	/Tindakan	Rp125.000
	u. Foto Patella AP/Lat	/Tindakan	Rp125.000
	v. Foto Cruris AP/Lat	/Tindakan	Rp125.000
	w. Foto Ankle Joint AP/Lat	/Tindakan	Rp125.000
	x. Foto Pedis AP/Lat	/Tindakan	Rp125.000
	y. Foto Gigi	/Tindakan	Rp125.000
	z. Foto Panoramik	/Tindakan	Rp175.000
	2. Radiologi (Foto Rontgen) Media Kontras		
	a. Fistografi	/Expose	Rp270.000
	b. Cystografi	/Expose	Rp295.000
	c. Urethrografi	/Expose	Rp295.000
	d. Urethrocystografi	/Expose	Rp460.000
	e. Intravenousphylografi (IVP)	/Expose	Rp500.000
	f. Colon in Loop	/Expose	Rp450.000
	g. Oesofagografi	/Expose	Rp212.000
	h. Oesofagogaster Magg Duodenografi (OMD/OGD)	/Expose	Rp533.000
	i. Histerosalfongografi (HSG)	/Expose	Rp370.000
	j. Lapografi	/Expose	Rp550.000
	3. Pemeriksaan Radiologi Electromedik		
	a. Elektro Cardiografi (ECG)	/Tindakan	Rp200.000
	b. Funduscopy	/Tindakan	Rp90.000
	- USG Abdomen	/Tindakan	Rp200.000
	- USG Khusus	/Tindakan	Rp230.000
	- General Musculo Sceletal/soft tissue	/Tindakan	Rp230.000
	- Mammae	/Tindakan	Rp230.000
	- Tyroid/Colli/Neck	/Tindakan	Rp230.000
	- Testis//inguinoscrotal	/Tindakan	Rp230.000
	- Guilding USG	/Tindakan	Rp230.000
	c. Doppler USG	/Tindakan	Rp300.000
	B. Laboratorium		
	1. Hematologi		
	a. Laju Endap Darah (LED)	/Sampel	Rp30.000
	b. Evaluasi Darah Tepi	/Sampel	Rp100.000
	c. Phlebotomi Terapeutik	/Sampel	Rp120.000
	d. ATD + ITRatio	/Sampel	Rp150.000
	e. Reitz serum	/Sampel	Rp50.000
	f. Retikulasi index	/Sampel	Rp50.000
	g. Darah Rutin	/Sampel	Rp100.000
	h. CLoting Time	/Sampel	Rp20.000

	i. Bleding Time	/Sampel	Rp20.000
	j. Golongan Darah	/Sampel	Rp20.000
	k. Protombin Time (PT)	/Sampel	Rp100.000
	l. Activated Partial Thromboplastin Time (APTT)	/Sampel	Rp100.000
	m. Fibrinogen	/Sampel	Rp100.000
	n. Trombin Time	/Sampel	Rp100.000
	2. Urinalisis		
	a. Urin Lengkap	/Sampel	Rp30.000
	b. Urin Sedimen	/Sampel	Rp30.000
	3. Kimia Darah		
	a. Glukosa Darah	/Sampel	Rp30.000
	b. Ureum	/Sampel	Rp50.000
	c. Kreatinin	/Sampel	Rp40.000
	d. Kreatinin Klirens	/Sampel	Rp50.000
	e. Cholestrol Total	/Sampel	Rp38.000
	f. Cholestrol-HDL	/Sampel	Rp50.000
	g. Cholestrol-LDL	/Sampel	Rp65.000
	h. Trigliserida	/Sampel	Rp63.000
	i. SGOT	/Sampel	Rp44.000
	j. SGPT	/Sampel	Rp44.000
	k. Albumin	/Sampel	Rp34.000
	l. Asam Urat	/Sampel	Rp35.000
	m. HBA1c	/Sampel	Rp200.000
	n. Gamma GT	/Sampel	Rp75.000
	o. Bilirubin Total	/Sampel	Rp50.000
	p. Bilirubin Direk	/Sampel	Rp50.000
	q. Protein Total	/Sampel	Rp40.000
	r. Alkali Fospatase	/Sampel	Rp50.000
	s. Analisa gas darah	/Sampel	Rp420.000
	t. TIBC	/Sampel	Rp100.000
	u. Fe	/Sampel	Rp100.000
	v. Globulin	/Sampel	Rp40.000
	w. LDH	/Sampel	Rp75.000
	x. CK-MB	/Sampel	Rp150.000
	y. CK	/Sampel	Rp150.000
	z. Elektrolit(Na.Ca.K)	/Sampel	Rp215.000
	4. Imunoserologi		
	a. HBS Ag	/Sampel	Rp50.000
	b. Anti HBS	/Sampel	Rp50.000
	c. Anti HIV	/Sampel	Rp100.000
	d. Anti HCV	/Sampel	Rp50.000
	e. Anti HBE	/Sampel	Rp190.000
	f. Widal	/Sampel	Rp45.000
	g. VDRL	/Sampel	Rp50.000
	h. ASTO	/Sampel	Rp50.000
	i. Plano Test	/Sampel	Rp25.000
	j. DHF IgM (Rapid)	/Sampel	Rp120.000

	k. DHF IgG (Rapid)	/Sampel	Rp120.000
	l. DHF IgM/IgG (Rapid)	/Sampel	Rp120.000
	m. Rapid Antibody covid - 19	/Sampel	Rp100.000
	n. Rapid Antigen covid -19	/Sampel	Rp100.000
	o. Hbe Ag	/Sampel	Rp250.000
	p. Dengue NS1	/Sampel	Rp240.000
	q. IgM Salmonella	/Sampel	Rp240.000
	r. FT4N	/Sampel	Rp400.000
	s. TsH3	/Sampel	Rp350.000
	t. TsH	/Sampel	Rp150.000
	u. TUBEX FN	/Sampel	Rp250.000
	v. T3	/Sampel	Rp100.000
	w. T4	/Sampel	Rp100.000
	x. TCM	/Sampel	Rp190.000
	y. Ferritin	/Sampel	Rp250.000
	5. Cairan Tubuh		
	a. Analisis Sperma	/Sampel	Rp150.000
	b. Cairan pleura	/Sampel	Rp100.000
	c. Cairan Asites	/Sampel	Rp100.000
	d. Cairan Otak	/Sampel	Rp64.000
	e. Cairan Sendi	/Sampel	Rp64.000
	6. Tes Narkoba		
	a. Narkoba 1 Parameter	/Sampel	Rp50.000
	b. Narkoba 3 Parameter	/Sampel	Rp100.000
	c. Narkoba 5 Parameter	/Sampel	Rp150.000
	d. Narkoba 6 Parameter	/Sampel	Rp200.000
	7. Pewarnaan		
	a. BTA Sputum 1 x	/Sampel	Rp27.000
	b. BTA Sputum 3 x	/Sampel	Rp85.000
	c. BTA Hansen	/Sampel	Rp50.000
	d. Gram	/Sampel	Rp50.000
	e. Filariasis	/Sampel	Rp125.000
	8. Kerokan Kulit		
	a. Jamur:		
	1. Jamur kulit	/Sampel	Rp80.000
	2. Jamur kuku	/Sampel	Rp80.000
	3. JamurRambut	/Sampel	Rp80.000
	b. Feses:		
	1. Feses Rutin	/Sampel	Rp45.000
	2. Darah Samar	/Sampel	Rp60.000
	9. Pelayanan Pemeriksaan Elektromedik		
	a. Amniscopy	/Tindakan	Rp100.000
	b. Basal Metabolic Rate/Oxygen Compsumtion	/Tindakan	Rp150.000
	c. Deteksi dini tuna rungu	/Tindakan	Rp250.000
	d. Broncoskopy	/Tindakan	Rp1.400.000
	e. Carotid Arotid Doppler	/Tindakan	Rp200.000
	f. Colonoscopy	/Tindakan	Rp150.000

	g. Echo Cardiografi	/Tindakan	Rp280.000
	h. Elektro Convulsive Therapy	/Tindakan	Rp45.000
	i. EGG	/Tindakan	Rp350.000
	j. EMG	/Tindakan	Rp350.000
	k. TCD	/Tindakan	Rp450.000
	l. Laparascopy	/Tindakan	Rp180.000
	m. Kolposcopy	/Tindakan	Rp120.000
	n. Endoscopy dengan biospsi	/Tindakan	Rp200.000
	o. Endoscopy Tanpa biospsi	/Tindakan	Rp150.000
	10. Fisiotherapi		
	a. Traksi	/Tindakan	Rp40.000
	b. Short Wave Diathermy (SWD)	/Tindakan	Rp40.000
	c. Ultra Sound (US)	/Tindakan	Rp40.000
	d. InfraRedRays (IRR)	/Tindakan	Rp30.000
	e. Infraphill	/Tindakan	Rp30.000
	f. Interferensi	/Tindakan	Rp30.000
	g. Tens	/Tindakan	Rp30.000
	h. Exercises Theraphy	/Tindakan	Rp30.000
	i. Vibrator	/Tindakan	Rp30.000
	j. Alat -alat bantu:		
	1. Walker	/Tindakan	Rp15.000
	2. Wheel chair	/Tindakan	Rp15.000
	3. Tripod	/Tindakan	Rp15.000
	4. Pararcl bar	/Tindakan	Rp15.000
	5. Static Bicycle	/Tindakan	Rp15.000
	6. Handy spirometer	/Tindakan	Rp15.000
	7. Aerosol terapi	/Tindakan	Rp15.000
	11. Unit Transfusi Darah (UTD)		
	a. Bahan/Alat Kesehatan Pakai Habis		
	1. Kantong Darah (Double) 350 ml	/Kantong	Rp125.000
	2. Tabung Reaksi (17 Tabung)	/Paket	Rp120.000
	3. Reagen Combo 4 (HIV. Sifilis. HBSag. HCV)	/Sampel	Rp75.000
	b. Makanan dan Minuman Pendonor	/Orang	Rp30.000
	c. Cros Matching/Darah Batal Pakai	/Pasien	Rp100.000

B. Besaran Tarif Retribusi Pelayan Kesehatan pada Puskesmas ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF PELAYANAN
1	Pelayanan Rawat Jalan (Poliklinik)		
	A. Pemeriksaan		
	1. Pemeriksaan Dokter Umum	/Pasien	Rp25.000
	2. Imunisasi	/Tindakan	Rp15.000
	3. Perawatan Tali Pusat (Granulon)	/Tindakan	Rp20.000
	4. Tindik Telinga	/Tindakan	Rp25.000
	B. Pelayanan Medical Check		

	1. Pemeriksaan kesehatan dasar (pemeriksaan tanda vital, berat badan, tinggi badan, dan buta warna)	/Pasien	Rp50.000
	2. Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji:		
	a. Golongan Darah	/Pasien	Rp20.000
	b. Pemeriksaan Gula Darah	/Pasien	Rp25.000
	c. Pemeriksaan Asam urat	/Pasien	Rp25.000
	d. Pemeriksaan Kolesterol	/Pasien	Rp25.000
	e. Pemeriksaan HB (sahli)	/Pasien	Rp20.000
	f. Reagen	/Pasien	Rp25.000
	g. BMHP	/Pasien	Rp35.000
	C. Tindakan		
	1. Pelayanan Pemeriksaan		
	a. Pemeriksaan Dokter Umum/Gigi	/Pasien	Rp35.000
	b. Perawat	/Pasien	Rp25.000
	c. Ganti Perban		
	1. Besar	/Tindakan	Rp30.000
	2. Sedang	/Tindakan	Rp25.000
	3. Kecil	/Tindakan	Rp20.000
	d. Jahitan Luka		
	1. 1 – 5 Jahitan	/Jahitan	Rp15.000
	2. 6 – 10 Jahitan	/Jahitan	Rp25.000
	3. 11 – 20 Jahitan	/Jahitan	Rp35.000
	4. Penambahan Jahitan	/Jahitan	Rp5.000
	e. Tindakan Suntik	/Tindakan	Rp5.000
	f. Pemasangan Kateter	/Tindakan	Rp25.000
	g. Aff Kateter	/Tindakan	Rp20.000
	h. Pemeriksaan EKG	/Tindakan	Rp50.000
	i. Pemerfiksaan USG	/Tindakan	Rp50.000
	j. Nebulezer/Tindakan	/Pasien	Rp35.000
	2. Poli Gigi		
	a. Pencabutan		
	1. Pencabutan Gigi Tetap	/Gigi	Rp75.000
	2. Dengan Komplikasi	/Gigi	Rp100.000
	3. Gigi Susu	/Gigi	Rp40.000
	b. Penambalan		
	1. Kavitas Sedang	/Gigi	Rp75.000
	2. Kavitas Besar	/Gigi	Rp100.000
	3. Light Curing	/Gigi	Rp200.000
	c. Scalling		
	1) Pembersihan Karang Gigi	/Pasien	Rp100.000
	2) Pembersihan Karang Gigi Atas dan Bawah	/Pasien	Rp150.000
2	Pelayanan Kegawatdaruratan		
	1. Pasang Infus		
	a. Dewasa	/Pasien	Rp20.000
	b. Anak-anak	/Pasien	Rp30.000
	c. Bayi	/Pasien	Rp35.000

	d. Aff Infus	/Pasien	Rp5.000
	e. Spooling Infus	/Pasien	Rp5.000
	f. Pasang Infus Pump	/Tindakan	Rp25.000
	g. Pasang Conecta	/Tindakan	Rp10.000
2.	Debridemen Luka		
	a. Debridemen Luka Kecil	/Tindakan	Rp25.000
	b. Debridemen Luka Sedang	/Tindakan	Rp45.000
	c. Debridemen Luka Besar	/Tindakan	Rp65.000
3.	Jahitan Luka		
	a. 1 - 5 Jahitan	/Jahitan	Rp15.000
	b. 6- 10 Jahitan	/Jahitan	Rp25.000
	c. 11- 20 Jahitan	/Jahitan	Rp35.000
	d. Penambahan Jahitan	/Tindakan	Rp5.000
4.	Penanganan Luka Bakar (1%)	/Tindakan	Rp10.000
5.	Resusitasi Cardiopulmonal (RJP)	/Pasien	Rp40.000
6.	Suction (bersihkan jalan napas)	/Pasien	Rp25.000
7.	O2 perliter 1-6 jam	/Liter/Jam	Rp8.000
8.	O2 perliter > 6 Jam	/Liter/Jam	Rp5.000
9.	O2 pertabung	/Tabung	Rp500.000
10.	Pasang O2	/Pasien	Rp10.000
11.	Observasi 6-8 Jam	/Pasien	Rp50.000
12.	Pemberian Stesolid	/Pasien	Rp25.000
13.	Nebuliser 1 Kali	/Tindakan	Rp50.000
14.	Nebuliser > 1x	/Tindakan	Rp25.000
15.	Pemasangan Tampon	/Pasien	Rp25.000
16.	Visum Hidup	/Pasien	Rp75.000
17.	Visum Mayat	/Pasien	Rp100.000
18.	Penanganan Fraktur Tertutup	/Pasien	Rp100.000
19.	Penanganan Fraktur Terbuka	/Pasien	Rp125.000
20.	Pemasangan Spalak	/Pasien	Rp75.000
21.	Cross Incisi		
	a. Cross Incisi Kecil	/Tindakan	Rp50.000
	b. Cross Incisi Sedang	/Tindakan	Rp100.000
	c. Cross Incisi Besar	/Tindakan	Rp125.000
	22. Pemberian Obat Oral.salep mata.tetes telinga.tetes mata	/Tindakan	Rp10.000
3	Pelayanan Rawat Inap		
	A. Visite Dokter		
	Dokter Umum	/Hari	Rp35.000
	B. Pelayanan Keperawatan (Askep/Askeb)	/Hari	Rp20.000
4	Pelayanan Jenazah		
	Pengaweta/Suntikan Formalin	/Jenazah	Rp350.000
7	Pelayanan Rujukan/Pengantaran Jenazah		
	a. Jarak < 10km		Rp75.000
	b. Jarak > 10km		Rp75.000 + (Jarak x Rp10.000/km)
8	Pelayanan Penunjang Diagnosa		

	Laboratorium		
	1. Hematologi		
	a. Darah Rutin	/Sampel	Rp80.000
	b. Golongan Darah	/Sampel	Rp15.000
	2. Urinalisis		
	a. Urin Lengkap	/Sampel	Rp25.000
	b. Urin Sedimen	/Sampel	Rp25.000
	3. Kimia Darah		
	a. Glukosa Darah	/Sampel	Rp30.000
	b. Cholestrol Total	/Sampel	Rp35.000
	c. Asam Urat	/Sampel	Rp35.000
	4. Imunoserologi		
	Widal	/Sampel	Rp35.000
	5. Pewarnaan		
	a. BTA Sputum 1 x	/Sampel	Rp25.000
	b. BTA Sputum 3 x	/Sampel	Rp75.000
	c. BTA ZN	/Sampel	Rp50.000
	d. Gram	/Sampel	Rp50.000
	e. Filariasis	/Sampel	Rp100.000

2. PELAYANAN KEBERSIHAN

Besaran tarif ditetapkan sebagai berikut:

NO	OBJEK/JENIS	TARIF	SATUAN
1	Bangunan Hunian (Rumah Tangga)	Rp5.000	/Bulan
2	Gudang/Pertokoan	Rp15.000	/Bulan
3	Industri/Rumah Produksi	Rp20.000	/Bulan

3. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Besaran tarif ditetapkan sebagai berikut:

NO	OBJEK/JENIS	TARIF	SATUAN
1	Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga	Rp2.000	Unit/parkir
2	Kendaraan bermotor roda empat	Rp5.000	Unit/parkir
3	Kendaraan bermotor roda enam ke atas	Rp10.000	Unit/parkir

4. PELAYANAN PASAR

Besaran tarif ditetapkan sebagai berikut:

NO	TIPE PASAR	OBJEK/JENIS FASILITAS	TARIF	SATUAN
1	A	Kios Permanen	Rp15.000	/m ² /bulan
		Kios Semi Permanen	Rp12.000	/m ² /bulan
		Los Permanen	Rp9.000	/m ² /bulan
		Los Non Permanen	Rp7.000	/m ² /bulan
		Pelataran	Rp4.000	/m ² /Hari

2	B	Kios Permanen	Rp13.000	/m ² /bulan
		Kios Semi Permanen	Rp10.000	/m ² /bulan
		Los Permanen	Rp7.000	/m ² /bulan
		Los Non Permanen	Rp5.000	/m ² /bulan
		Pelataran	Rp3.000	/m ² /Hari
3	C	Kios Permanen	Rp10.000	/m ² /bulan
		Kios Semi Permanen	Rp8.000	/m ² /bulan
		Los Permanen	Rp5.000	/m ² /bulan
		Los Non Permanen	Rp3.000	/m ² /bulan
		Pelataran	Rp2.000	/m ² /Hari

No			
1	10000.5	sektor	th
2	10000.5	ptg. Abdi	th
3	10000.5	Katun	th
4	10000.5	Kabang Hutan	th



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BESARAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

1. PELAYANAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DILUAR BADAN JALAN
Besaran tarif ditetapkan sebagai berikut:

NO	OBJEK/JENIS	TARIF	SATUAN
1	Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga	Rp2.000	Unit/parker
2	Kendaraan bermotor roda empat	Rp5.000	Unit/parker
3	Kendaraan bermotor roda enam ke atas	Rp15.000	Unit/parker

2. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK
Besaran tarif ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Pemeriksaan sebelum dan sesudah (Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing, Babi)	Rp75.000	Ekor
2	PemakaianRpH (belum termasuk pemeriksaan)	Rp25.000	Ekor

3. PELAYANAN TEMPAT REKREASI/WISATA
Besaran tarif ditetapkan sebagai berikut:

NO	OBJEK/JENIS	TARIF	SATUAN
1	Bea Masuk	Rp2.000	/Orang
2	Sewa Gazebo	Rp20.000	/Gazebo

4. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/VILA/PESANGGRAHAN
Besaran taris penyediaan tempat penginapan/vila/pesanggrahan ditetapkan sebagai berikut:

NO	OBJEK/JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Penyediaan Tempat Penginapan/Vila/Pesanggrahan		
	a. Standar	Rp100.000	/Kamar/Hari
	b. VIP	Rp150.000	/Kamar/Hari

5. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH
Besaran tarif ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS HASIL PRODUKSI	UKURAN	HARGA	SATUAN
1	Benih Ikan Nila	1 cm – 3 cm	Rp100	Ekor
		> 3 cm – 5 cm	Rp250	Ekor
		> 5 cm – 7 cm	Rp400	Ekor
2	Benih Ikan Mas	1 cm – 3 cm	Rp100	Ekor
		> 3 cm – 5 cm	Rp270	Ekor
		> 5 cm – 7 cm	Rp420	Ekor
3	Benih Ikan Lele	1 cm – 3 cm	Rp100	Ekor
		> 3 cm – 5 cm	Rp250	Ekor
		> 5 cm – 7 cm	Rp400	Ekor
4.	Nila Konsumsi		Rp30.000	Kg

6. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGANGGU
PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK
MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Besaran tarif ditetapkan sebagai berikut:

NO	OBJEK/JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Pemakaian bangunan		
	a. Sewa Aula	Rp2.500.000	/Hari
	b. Sound System	Rp2.000.000	/Hari
	c. Lapak/Tempat Berjualan	Belanja Modal/Masa Manfaat	/Tahun
2	Pemakaian Tanah		
	Tanah Pemda	NJOP x Luas	/Bulan
3.	Pemakaian Prasarana dan Sarana		
	a. Kursi Plastik	Rp2.500	/Unit /Kegiatan
	b. Kursi Vernekel	Rp5.000	/Unit /Kegiatan
4.	Pemakaian Peralatan dan Mesin		
	a. Excavator	Rp3.500.000	/Hari
	b. Motor Grader	Rp4.500.000	/Hari
	c. Vibro	Rp3.000.000	/Hari
	d. Tronton		
	1. Kecamatan Tirawuta, Loea, Lalolae	Rp500.000	/Hari
	2. Kecamatan Ladongi, Poli-polia, Dangia, Mowewe, Tinondo	Rp700.000	/Hari
	3. Kecamatan Acre, Lambandia	Rp1.500.000	/Hari
	4. Kecamatan Uluiwoi, Ueesi	Rp2.500.000	/Hari

e. Tandem Roller	Rp1.000.000	/Hari
f. Excavator Mini	Rp1.500.000	/Hari
g. Water Tank	Rp500.000	/Hari
h. Loader	Rp3.500.000	/Hari
i. Dozer	Rp3.500.000	/Hari
j. Asphalt Mixing Plant	Rp12.500	/m ³
k. Dump Truck	Rp300.000	/Hari

No.			
1	keure. f	veksa	✓
2	Dura Ward plr.	Kuspen III	✓
3	Kesemu to Renda	Raban	✓
4	lilas	kebang Hukem	✓

BUPATI KOLAKA TIMUR,
ABDULHAZIS



LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
 NOMOR 1.TAHUN 2014
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BESARAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI JASA TERTENTU

PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

I. BANGUNAN GEDUNG

Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Surat Keputusan Bupati

NO	JENIS DAN FUNGSI GEDUNG	NILAI SHST	SATUAN
1	Gedung Tidak Sederhana (fungsi Hunian/Fungsi Usaha)	Rp6.250.000	m ²
2	Gedung Sederhana (fungsi Hunian/Fungsi Usaha)	Rp5.200.000	m ²

a. Indeks Lokalitas adalah 0,5%

NO.	FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	INDEKS LOKALITAS
1	HUNIAN SEDERHANA	0,5%
2	HUNIA TIDAK SEDERHANA	0,5%
3	USAHA	0,5%
4	USAHA (UMKM-PROTOTYPE)	0,5%
5	KEAGAMAAN	0,0%
6	FUNGSI KHUSUS (KEPEMILIKAN NEGARA)	0,0%
7	FUNGSI KHUSUS (KEPEMILIKAN PERORANGAN/BADAN USAHA)	0,5%
8	SOSIAL BUDAYA	0,5%
9	GANDA/CAMPURAN (LUAS <500M2 DAN <2 LANTAI)	0,5%
10	GANDA/CAMPURAN (LUAS >500M2 DAN >2 LANTAI)	0,5%

b. Indeks Terintegrasi (It)

Indeks Terintegrasi (It) adalah indeks berdasarkan fungsi dan klasifikasi bangunan. Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm)

No	Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (Bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
1	2	3	4	5	6	7
1	Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhan b. Tidak Sederhana	1 2

2	Usaha UMKM-Prototipe	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permane b. Permanen	1 2
3	Hunian a. <100M2 dan < 2 Lantai b. >100M2 dan > 2 Lantai	0,15 0,17	Ketinggian	0,5	*] Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*] Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
4	Keagamaan	0				
5	Fungsi Khusus	1				
6	Sosial Budaya	0,3	FAKTOR KEPEMILIKAN (FM) a.Negara = 0 b.Perorangan / Badan Usaha = 1			
7	Ganda/ Campuran a. Luas<50 0M2 dan <2 Lantai b. Luas>50 0M2 dan >2 Lantai	0,6 0,8				

c. Tabel Keofisien Jumlah Lantai

Lantai	Koefisien Jumlah lantai	Lantai	Koefisien Jumlah lantai
Basemen 3 lapis + n	1,393+0,1n	31	1,686
Basemen 3 lapis	1.393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1.299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1.197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,09	36	1,730
3	1,12	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,42	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856

25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan :

1. Untuk basemen disebut koefisien jumlah lapis
2. Untuk lantai disebut jumlah lantai
3. Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung
4. Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisannya
5. Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya

Keofisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (Lli \times KL)) + \sum (Lbi \times KB))}{(\sum Lli + \sum Lbi)}$$

Keterangan :

- Lli : Luas Lantai Ke - i
- KL : Koefisien Jumlah Lantai
- Lbi : Luas Basemen Ke - i
- Kbi : Koefisien Jumlah L

d. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

No	Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun (Ibg)
1	Bangunan Gedung Baru	1
2	Rehabilitasi/Renovasi BG	0.45x50%= 0.225
	Sedang	0.65x50%= 0.325
3	Berat	
	Pelestarian/Pemugaran	
	Pratama	0.65x50%= 0.325
	Madya	0.45x50%= 0.225
	Utama	0.30x50%= 0.150

Rumus Perhitungan Bangunan Gedung, Indeks Terintegritas dan Koefisien Jumlah Lantai.

Rumus Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

Nilai Retribusi (Nr) : LLt X [Ilo X SHST] X It X Ibg

LLt : $\sum [Lli + LBi]$

It : If X $\sum [bp X Ip]$ X Fm

Keterangan :

- LLt : Luas Total Lantai
- SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi
- Ilo : Indeks Lokalitas (Nilai Paling Tinggi 0,5 %)
- It : Indeks Terintegritas
- Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun
- LLi : Luas Lantai Ke-i
- LBi : Luas Basemen Ke-i
- If : Indeks Fungsi

bp : Bobot Parameter
 Ip : Indeks Parameter
 Fm : Faktor Kepemilikan

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

a. Indeks Bangunan Gedung Terbangun

No	Jenis Pembangunan	Indeks PrasaranaBG Terbangun (I)
1	Bangunan Gedung Baru	1
2	Rusak Berat/Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari BG	$0.65 \times 50\% = 0.325$
3	Rusak Sedang/Pekerjaan Konstruksi Sedang 45% dari BG	$0.45 \times 50\% = 0.225$

b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSpbg)	SATUAN
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar Beton	Rp5.000	m
		Tanggul/DPT	Rp3.000	m
		Turap	Rp2.500	m
2	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	Gapura	Rp3.000	m ²
		Gerbang	Rp5.000	m ²
3	Konstruksi Perkerasan	Jalan	Rp7.500	m ²
		Lapangan Upacara	Rp2.500	m ²
		Lapangan Olah Raga Terbuka	Rp3.000	m ²
4	Konstruksi Perkerasan Aspal		Rp3.000	m ²
5	Konstruksi Perkerasan Grassblock		Rp3.000	m ²
6	Konstruksi Penghubung	Jembatan	Rp50.000	m ²
		Box Culvert	Rp50.000	m ²
7	Konstruksi Penghubung (Jembatan Antar Gedung)		Rp150.000	m ²
8	Konstruksi Penghubung (Jembatan Penyeberangan Orang/Barang)		Rp130.000	m ²
9	Konstruksi Penghubung (Jembatan Bawah Tanah)		Rp150.000	m ²
10	Konstruksi Kolam/Reservoir Bawah Tanah	Kolam Renang	Rp7.000	m ²

		Kolam Pengolahan Air Reservoir di Bawah Tanah	Rp5.000	m ²
11	Konstruksi Septicktank		Rp20.000	m ²
12	Konstruksi Menara	Menara Reservoir	Rp70.000	5 m ²
		Cerobong	Rp40.000	5 m ²
13	Konstruksi Menara Air		Rp55.000	5 m ²
14	Konstruksi Monumen (Tugu/Monumen)	Tugu	Rp100.000	Unit
		Patung	Rp75.000	Unit
		Di Dalam Persil	Rp100.000	Unit
		Di Luar Persil	Rp75.000	Unit
15	Konstruksi Instalasi/Gardu Listrik	Instalasi Listrik	Rp1.000.000 (Luas maksimum 10 M ² .apa bila ada penambahan luas unit dikenakan biaya tamabahan Rp200.000/m ²)	Unit
		Instalasi Telephone/Ko munikasi	Rp2.000.000 (Luas maksimum 10 M ² .apa bila ada penambahan luas unit dikenakan biaya tamabahan Rp200.000/m ²)	Unit
		Instalasi Pengolahan	Rp2.000.000 (Luas maksimum 10 M ² .apa bila ada penambahan luas unit dikenakan biaya tamabahan Rp200.000/m ²)	Unit
16	Konstruksi Reklame/Papan Nama	Billboard /Papan Iklan	Rp75.000	m ²
		Papan Nama (Berdiri Sendiri)	Rp50.000	m ²
17	Fondasi Mesin di Luar Bangunan		Rp450.000	Unit
18	Konstruksi Menara Televisi	Ketinggian 100m	Rp15.000.000	Unit
19	Konstruksi Antena Radio			
	1. Standing Tower dengan Konstruksi 3 - 4 Kaki	Ketinggian 25 - 50m	Rp2.500.000	Unit
		Ketinggian 51 - 75m	Rp3.500.000	Unit
		Ketinggian 76 - 100m	Rp4.500.000	Unit

		Ketinggian 101 - 125m	Rp5.500.000	Unit
		Ketinggian 126 - 150m	Rp7.500.000	Unit
		Ketinggian diatas 150m	Rp10.000.000	Unit
	2. Sistem guy wire/bentang kawat	Ketinggian 0 - 50m	Rp1.200.000	Unit
		Ketinggian 51 - 75m	Rp2.200.000	Unit
		Ketinggian 76 - 100m	Rp3.000.000	Unit
		Ketinggian lebih dari 100m	Rp5.500.000	Unit
20	Konstruksi Antena Tower Komunikasi			
	1. Menara Bersama	Ketinggian kurang dari 25m	Rp5.000.000	Unit
		Ketinggian 25 - 50m	Rp10.000.000	Unit
		Ketinggian diatas 50m	Rp15.000.000	Unit
	2. Menara Mandiri	Ketinggian kurang dari 25m	Rp15.000.000	Unit
		Ketinggian 25 - 50m	Rp40.000.000	Unit
		Ketinggian diatas 50m	Rp65.000.000	Unit
21	Tangki Tanam Bahan Bakar		Rp1.750.000	Unit
22	Pekerjaan Drainase (Dalam Persil)	Saluran	Rp5.000	M
		Kolam Tampung	Rp5.000	m ²
23	Konstruksi Penyimpanan/Silo		Rp5.000	m ³

Rumus Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

$V \times I \times I_{bg} \times HSpbg$

Keterangan :

- V : Volume
- I : Indeks Prasarana Bangunan Gedung
- I_{bg} : Indeks BG Terbangun
- HSpbg : Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

196ae 7. Setela
 WARJATI PUTRI ASISTENSI
 RUMAHSANTO PUNDA SAPOMBA
 IC HLAS Kabag Hukum



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pemberlakuan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berimbas pada berbagai sektor kehidupan bermasyarakat, di antaranya sektor keuangan. Salah satu urusan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah pusat yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah (*local taxing power*) dan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah untuk menjalankan setiap urusan yang dilimpahkan kepada daerah.

Pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut pada saat ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dicabutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak, menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan, memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah, dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Salah satu hal baru yang diatur terkait pajak yaitu kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/Kabupaten, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil.

Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan dari beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur terkait pajak daerah dan retribusi daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Beberapa penyempurnaan dilakukan dengan menyesuaikan pada ketentuan dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, diantaranya:

- a. pengaturan seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam 1 (satu) peraturan daerah;
- b. replikasi 5 (lima) jenis Pajak menjadi 1 (satu) jenis pajak yaitu PBJT;
- c. pengaturan mengenai opsen PKB dan BBNKB;
- d. dihapusnya beberapa jenis retribusi;
- e. pemberian fasilitas pajak dan retribusi dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi; dan
- f. kerahasiaan data wajib pajak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, guna terciptanya kepastian hukum dan tertib dasar peraturan perundang-undangan dalam pemungutan Pajak daerah dan retribusi daerah maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

a. kenaikan NJOP hasil penilaian;

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

b. bentuk pemanfaatan obyek pajak; dan/atau

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/Kabupaten.

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kabupaten misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

- NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%.
- NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%.
- NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Contoh:

Wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa:

- Tanah seluas 800 m2 dengan harga jual Rp300.000,00/m2;
- Bangunan seluas 400 m2 dengan nilai jual Rp350.000,00/m2;
- Taman seluas 200 m2 dengan nilai jual Rp50.000,00/m2;
- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp175.000,00/m2.

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:

1. NJOP Bumi: $800 \times \text{Rp}300.000,00 = \text{Rp}240.000.000,-$
2. NJOP Bangunan:
 - a. Rumah dan garasi $400 \times \text{Rp}350.000,00 = \text{Rp}140.000.000,-$
 - b. Taman $200 \times \text{Rp}50.000,00 = \text{Rp}10.000.000,-$
 - c. Pagar $(120 \times 1,5) \times \text{Rp}175.000,00 = \text{Rp}31.500.000,-$Total NJOP Bangunan = Rp181.500.000,-
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp10.000.000,-
Nilai Jual bangunan Kena Pajak = Rp171.500.000,00
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp411.500.000,00
4. Tarif pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,1%.
5. PBB terutang: $0,1\% \times \text{Rp}411.500.000,00 = \text{Rp}1.234.500,00$

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas

penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.

2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kabupaten Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kabupaten Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

- Cukup jelas.
Pasal 26
- Cukup jelas.
Pasal 27
- Cukup jelas.
Pasal 28
- Cukup jelas.
Pasal 29
- Cukup jelas.
Pasal 30
- Cukup jelas.
Pasal 31
- Cukup jelas.
Pasal 32
- Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 33
- Cukup jelas.
Pasal 34
- Cukup jelas.
Pasal 35
- Cukup jelas.
Pasal 36
- Cukup jelas.
Pasal 37
- Cukup jelas.
Pasal 38
- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 39
- Cukup jelas.
Pasal 40
- Cukup jelas.
Pasal 41
- Cukup jelas.
Pasal 42
- Cukup jelas.
Pasal 43
- Cukup jelas.
Pasal 44
- Cukup jelas.
Pasal 45
- Cukup jelas.
Pasal 46
- Cukup jelas.
Pasal 47
- Cukup jelas.
Pasal 48
- Cukup jelas.
Pasal 49

Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Yang dimaksud dengan “tepi jalan umum” adalah bagian tepi jalan di dalam ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kios” adalah bangunan di Pasar tradisional yang beratap dan berdinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau Jasa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “los” adalah tempat berjualan dalam bangunan tetap tanpa dibatasi dinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelataran” adalah lapangan atau tempat terbuka di pasar tradisional yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang bersifat tidak permanen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah:

1. tempat parkir yang terdapat di kantor-kantor pemerintah, seperti kantor kepala daerah (kantor gubernur, bupati/Bupati) atau kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
2. tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada

rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.
Pasal 112

Cukup jelas.
Pasal 113

Cukup jelas
Pasal 114

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR

...